



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BerAKHLAK

Integritas Kepemimpinan, Kualitas Pelayanan,
Hormati Lela, Adabul Istiqomah



BANGGA BUATAN
INDONESIA

BUMBEL MAJU
UNTUK SEMUA

RENCANA KERJA 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. MAWARDI YAHYA
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN



KATA PENGANTAR


Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ini atas dasar usulan program, kegiatan dan subkegiatan dari setiap Bidang dan Seksi serta usulan dari berbagai pihak. Renja 2023 ini merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Renstra 2019 - 2023.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/subkegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2023, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2023, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya.

Palembang, Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



H. ACHMAD RIZWAN, SSTP., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198109232000121001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II PROFIL DINAS KOMINFO	
2.1. Visi dan Misi	6
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
BAB III PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN EVALUASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022	
3.1. Pelaksanaan Renja	21
3.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	21
3.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan.....	32
3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34
BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	23
4.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	41
4.2. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan.....	43
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	49
RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2023	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Melalui pemanfaatan secara luas kegiatan yang menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak hanya dititikberatkan pada peningkatan perekonomian yang mengenalkan dan memasarkan produk lokal, serta sebagai alat untuk mencerdaskan masyarakat dengan memberikan/ menyebarluaskan suatu informasi, selain itu dapat pula memudahkan urusan dan mempermudah layanan pemerintahan disektor pelayanan publik (*e-Government*). Untuk mewujudkan pemanfaatan TIK harus juga ditunjang dengan pembangunan yang berkeadilan, dimana semua daerah harus dapat mengakses informasi seluas-luasnya dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi. Pembangunan sarana dan prasarana TIK diharapkan mampu mempercepat waktu dan pelayanan birokrasi serta transparansi dalam pembangunan di Sumatera Selatan.

Pesatnya kemajuan dan penetrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terus terjadi dan semakin jauh mempengaruhi aspek kehidupan manusia saat ini. Melalui pemanfaatan secara luas kegiatan yang menggunakan TIK tidak hanya dititikberatkan pada peningkatan kesejahteraan satu sektor bidang saja tapi juga sebagai alat untuk mencerdaskan masyarakat dengan memberikan/menyebarkan suatu informasi, selain itu dapat pula memudahkan urusan dan mempermudah layanan pemerintahan disektor pelayanan publik (*e-Government*).



Untuk mewujudkan pemanfaatan TIK harus ditunjang dengan pembangunan yang berkeadilan, dimana semua daerah harus dapat mengakses informasi seluas-luasnya dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi. Pembangunan sarana dan prasarana TIK diharapkan mampu mempercepat waktu dan pelayanan birokrasi serta transparansi dalam pembangunan di Sumatera Selatan.

Selaras dengan itu, pembangunan Provinsi Sumatera Selatan lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan Visi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 yakni **SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA**. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mewujudkan pengawasan, pemantauan dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sesuai dengan visi Sumatera Selatan tahun 2019 – 2023, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selaku pengemban tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Provinsi bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sejalan dengan misi dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 yakni;

MISI III

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang di dukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsive”

MISI IV

“Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan



mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saling daerah dengan memperitmbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah”

Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2023. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan ketentuan–ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 ini adalah sebagai dokumen resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2022.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 ini adalah untuk memberikan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam rangka pelaksanaan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dan kegiatan pengelolaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika untuk tahun rencana secara komprehensif, integralistik dan strategis.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja ini ditulis dengan susunan sebagai berikut:



BAB I. PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

BAB II. PROFIL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III. PELAKSANAAN RENJA DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Memuat kajian terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023) mengacu pada APBD tahun berjalan dan evaluasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja.

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran, serta program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

BAB V. PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.



BAB II

PROFIL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. Visi dan Misi

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

**“SUMATERA SELATAN MAJU BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI”**

Dalam mendukung misi ketiga dan keempat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdapat 4 (empat) misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Komunikasi dan Informatika guna Percepatan Pembangunan (Peningkatan Akses Teknologi Informasi Komunikasi);
3. Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pemerintah berbasis Teknologi serta Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik.
4. Mendorong Peningkatan Perekonomian melalui Pertumbuhan Startup Digital.

2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi



kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika
- d. penyelenggaraan ekosistem TIK (Smart Province), layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik;
- e. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; dan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian dan Statistik.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang persandian dan statistik.

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Kepegawaian.



a. Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas:

1. Membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. Mengkoordinasikan usulan program tahunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik dengan instansi lain;
4. Menyiapkan usulan penetapan Kepala Satuan Kerja Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
5. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan komunikasi, informatika, persandian dan statistik di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;
6. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik jangka menengah dan jangka panjang;
7. Membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
8. Membuat dokumen-dokumen bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik berupa kinerja sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik, Renstra dan dokumen lainnya;
9. Menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
10. Mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;



11. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
12. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas;

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
2. Menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
3. Melaksanakan tata usaha keuangan meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;
4. Menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses ganti rugi/tuntutan bendahara;
5. Menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan, pendapatan dan belanja;
7. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
8. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
9. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
10. Melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
11. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran/penerimaan;
12. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
13. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan proses penerimaan, pengolahan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan, surat-surat masuk maupun keluar;
3. Mengurus rumah tangga Dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan/peralatan kantor;
4. Melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
5. Menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
6. Melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
7. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;
8. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas;
9. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, SKP, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
11. Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;
12. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
13. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan izin/tugas belajar;
14. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
15. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga dan fungsional;
16. Melakukan penatausahaan, pemnafaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;



17. Melakukan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
- b. Seksi Pengolahan Informasi Publik
- c. Seksi Pelayanan Informasi Publik

a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei dan jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Provinsi; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengolahan Informasi Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan informasi publik;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah di Provinsi;



3. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pelayanan Media Informasi Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan informasi publik;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Provinsi;
3. Melakukan kemitraan dengan media tradisional, media cetak dan media online;
4. Menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan layanan pengaduan masyarakat di Provinsi; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan mengelola media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik memiliki 3 (tiga) seksi yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- b. Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik;
- c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.



a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan media komunikasi publik;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Provinsi, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Provinsi/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Provinsi dan Non pemerintah di Provinsi;
4. Melakukan kemitraan dengan media elektronik dan media sosial; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan hubungan media dan publik;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Provinsi; dan
4. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya komunikasi publik;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;



3. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervise serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan system komunikasi inta Pemerintah Provinsi.

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi,
- b. Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi,
- c. Seksi Persandian,

a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi,

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang infrastruktur teknologi informasi;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi serta layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan



infrastruktur dan teknologi informatika, Government Cloud Computing, layanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; dan

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi:

- 1 Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan keamanan informasi;
- 2 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data informasi e-Government serta fungsi integrasi layanan publik dan pemerintahan di Provinsi;
- 3 Menyelenggarakan layanan penetapan standar format data, kebijakan, layanan recovery data dan informasi, layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Publik, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, layanan puser Application Program Interface (API) provinsi;
- 4 Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik, layanan penanganan insiden keamanan informasi, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang persandian dan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi, pelaksanaan audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah; dan
- 5 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Persandian, mempunyai tugas :

- 1 Merencanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting, penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal;



- 2 Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian;
- 3 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya persandian; dan
- 4 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT

Bidang layanan e-Government mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Bidang Layanan e-Government membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi,
 - b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government,
 - c. Seksi Tatakelola e-Government,
- a. Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas :**
1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi;
 2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di Provinsi;
 3. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik; dan



4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan ekosistem e-Government;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengembangan Business Process Re-Engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain dan sub domain, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Tatakelola e-Government, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan tata kelola e-Government;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat di Provinsi;



3. Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten/Kota, layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City, layanan implementasi e-Government dan Smart City, promosi pemanfaatan layanan Smart City;
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik di lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi.

Bidang Statistik membawahi 2 (dua) seksi yaitu :


- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :**
1. Menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi;
 2. Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan rapat koordinasi;
 3. Menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan daerah; dan
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :**
1. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;



2. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam evaluasi dan pelaporan program kerja;
3. Menyiapkan bahan penyusunan, fasilitasi evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan program kerja;
4. Menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.



BAB III

PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

3.1. Pelaksanaan Renja

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terdapat 4 prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 yaitu :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan kesejahteraan Ekonomi;
3. Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah berbasis Lingkungan
4. Tata Ruang, Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah

Adapun sasaran Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan lebih menitikberatkan pada Tata Ruang, Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah. Dalam hal ini, untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.

3.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Adapun Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :



EVALUASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUAMTERA SELATAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BESARAN/ VOLUME	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
						KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	90%	Luar/Dalam Provinsi	15,559,035,000	14,118,396,046	90.74
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	1 Dokumen	Luar/Dalam Provinsi	185,000,000	162,963,567	88.09
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kerja	1 Dokumen	Luar/Dalam Provinsi	70,000,000	64,144,787	91.64
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Teknis Kominfo	1 Kali	Luar/Dalam Provinsi	115,000,000	98,818,780	85.93
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1 Tahun	Kota Palembang	8,758,212,000	7,972,750,429	91.03
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN administrasi keuangan	1 Tahun	Kota Palembang	8,592,612,000	7,809,580,429	90.89
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1 Tahun	Kota Palembang	165,600,000	163,170,000	98.53



	SKPD						
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Dinas Kominfo yang di asuransikan	1 Tahun	Kota Palembang	50,000,000	48,992,245	97.98
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Aset Dinas Kominfo yang di asuransikan	1 Tahun	Kota Palembang	50,000,000	48,992,245	97.98
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	1 Tahun	Luar/Dalam Provinsi	185,000,000	152,830,000	82.61
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	1 Paket	Kota Palembang	75,000,000	71,205,000	94.94
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	1 Tahun	Luar/Dalam Provinsi	110,000,000	81,625,000	74.20
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	1 Tahun	Luar/Dalam Provinsi	1,362,960,000	1,265,450,927	92.85
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponenn Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Kota Palembang	40,000,000	39,660,000	99.15
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan alat tulis kantor	1 Tahun	Kota Palembang	150,000,000	149,970,986	99.98
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bidang yang mendapatkan peralatan	1 Tahun	Kota Palembang	70,000,000	69,999,750	100.00



		kebersihan dan bahan pembersih					
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat	1 Tahun	Kota Palembang	124,000,000	116,379,000	93.85
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bidang yang membutuhkan cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Kota Palembang	100,000,000	88,296,000	88.30
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Kota Palembang	70,000,000	41,343,000	59.06
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum tamu	1 Tahun	Kota Palembang	58,960,000	33,514,000	56.84
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat-rapat	1 Tahun	Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	750,000,000	726,288,191	96.84
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi milik Dinas	1 Dokumen	Luar/Dalam Provinsi	0	0	0
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan aset BMD	1 Tahun	Prov. Sumsel	466,000,000	462,244,000	99.19
17	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Tiang Baliho	1 Tahun	Prov Sumsel	206,000,000	203,995,000	99.03



18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	Prov Sumsel	260,000,000	258,249,000	99.33
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang administrasi kebutuhan terpenuhi	1 Tahun	Kota Palembang	3,758,690,000	3,295,324,977	87.67
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	1 Tahun	Kota Palembang	20,000,000	18,500,000	92.50
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar	1 Tahun	Kota Palembang	386,000,000	309,584,977	80.20
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja kebersihan kantor, Jumlah mengadakan senam, Jumlah tenaga kerja tidak tetap	1 Tahun	Kota Palembang	3,352,690,000	2,967,240,000	88.50
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan aset BMD	1 Tahun	Prov. Sumsel	793,173,000	757,839,901	95.55
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	18 unit (16 Mobil dan 2 Motor)	Kota Palembang	513,173,000	483,422,070	94.20
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor	1 Tahun	Kota Palembang	100,000,000	94,915,831	94.92



24	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Tiang Baliho yang terpelihara	1 Tahun	Prov Sumsel	0	0	0.00
25	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Gedung Kantor	Kota Palembang	180,000,000	179,502,000	99.72
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%	Luar/Dalam Provinsi	12,362,896,506	11,928,583,728	96.49
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti	80%	Luar/Dalam Provinsi	12,362,896,506	11,928,583,728	96.49
26	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penerapan UU keterbukaan informasi melalui OPD	48 OPD	Luar/Dalam Provinsi	185,000,000.00	156,128,220	84.39
27	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah ASN OPD yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan opini dan aspirasi publik serta jumlah pelaksanaan monitoring ke kab/kota	17 kab/Kota	Luar/Dalam Provinsi	0	0	0.00



28	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengaduan publik melalui aplikasi lapor	200 pengaduan	Luar/Dalam Provinsi	302,000,000	239,546,118	79.32
29	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	1 Tahun	Luar/Dalam Provinsi	220,000,000	202,026,333	91.83
30	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi melalui Siaran Radio Streaming dan Peliputan Media	1 Tahun	Prov Sumsel	540,913,658	459,802,767	85.00
31	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah publikasi melalui media luar ruang Pemasangan baliho, dll.	1 Tahun	Luar/Dalam Provinsi	7,050,172,530	7,042,621,307	99.89
32	Layanan Hubungan Media	Jumlah Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	1 Tahun	Luar/Dalam Provinsi	408,000,000	402,075,149	98.55
33	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	persentase terwujudnya pengembangan dan perberdayaan kelompok masyarakat	100%	Luar/Dalam Provinsi	145,000,000	136,524,763	94.16
34	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tesedianya Sumber Daya Manunisa yang paham akan bermedia	1 Kali	Prov Sumsel	91,810,318	74,928,083	81.61



35	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah sengketa informasi publik dan jumlah badan publik yang paham akan aktualisasi layanan informasi publik	70 Sengketa, 17 kab/kota, lebih kurang 1 Tahun	Luar/Dalam Provinsi	1,400,000,000	1,240,025,373	88.57
36	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Informasi dan Publikasi melalui Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	1 Tahun	Luar/Dalam Provinsi	2,020,000,000	1,974,905,615	97.77
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase akses internet	87%	Luar/Dalam Provinsi	4,869,069,600	4,740,340,235	97.35
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50%	Luar/Dalam Provinsi	1,728,760,000	1,555,261,961	89.96
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah	Persentase layanan pengguna berbasis e-government (Pelayanan Publik/ Pemerintah)	100%	Prov. Sumsel	145,000,000	130,482,000	89.99
37	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase domain dan Subdomain website pemprov. sumsel yang tersedia	100%	Prov. Sumsel	145,000,000	130,482,000	89.99
	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengguna e-government	90%	Luar/Dalam Provinsi	6,452,829,600	6,165,120,196	95.54



38	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah layanan publik yang tersedia	100%	Prov Sumsel	380,000,000	357,275,793	94.02
39	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Data Center	1 Tahun	Prov Sumsel	727,710,000	708,204,334	97.32
40	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kapasitas Layanan Bandwith Internet	600 Mbps	Prov Sumsel	4,462,500,000	4,377,497,434	98.10
41	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Jaringan Internet Desa dan Kapasitas Bandwith	1 Dokumen	Prov Sumsel	406,569,600	362,842,801	89.24
42	Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah	Jumlah SDM yang Berkualitas	1 Tahun	Luar/Dalam Provinsi	145,000,000	55,947,934	38.58
43	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah OPD dan aplikasi yang di monitoring dan evaluasi SPBE	48 OPD dan 17 kab/kota	Prov Sumsel	331,050,000	303,351,900	91.63
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Luar/Dalam Provinsi	632,599,648	389,576,979	61.58



		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Luar/Dalam Provinsi	0	0	0
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase data yang tersedia	100%	Luar/Dalam Provinsi	632,599,648	389,576,979	61.58
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data perangkat daerah yang berkualitas	1 Dokumen	Luar/Dalam Provinsi	172,800,000	84,448,492	48.87
45	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah kab/kota yang terbina	17 Kab/Kota	Luar/Dalam Provinsi	55,144,000	45,747,200	82.96
46	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PAD Diskominfo	1 Dokumen	Luar/Dalam Provinsi	0	0.00	0.00
47	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Dokumen/Aplikasi Satu Data Sumatera Selatan	1 Dokumen	Luar/Dalam Provinsi	404,655,648	259,381,287	64.10
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	Luar/Dalam Provinsi	250,665,350	213,235,000	85.07



	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	1 Tahun	Luar/Dalam Provinsi	155,665,350	125,674,550	80.73
48	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Tahun	Luar/Dalam Provinsi	0	0.00	0.00
49	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Keamanan Informasi CSIRT	1 Tahun	Luar/Dalam Provinsi	155,665,350	125,674,550	80.73
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi persandian di daerah	17 kab/kota	Prov. Sumsel	95,000,000	87,560,450	92.17
50	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Teknis Persandian Kab/ Kota Penyelenggaraan Pengamanan Persandian sesuai dengan SOP	17 kab/kota	Prov. Sumsel	95,000,000	87,560,450	92.17
TOTAL					35,403,026,104	32,945,393,949	93.06



3.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo

A. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE)

Dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi;

B. FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING

Merupakan pelayanan teknis kepada OPD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik;

C. KEAMANAN INFORMASI

Untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada di Prov. Sumsel, adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009;

D. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK (DATA CENTER)

Merupakan layanan untuk fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-goverment dan layanan publik;

E. PERSANDIAN

Merupakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan, khusus diantaranya Pembinaan dan Pengawasan menara Telekomunikasi, Bimbingan Teknis Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk serta Pemberian Bimbingan Teknik Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO);

F. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

Merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan



mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya;

G. FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

Merupakan salah satu bentuk media tradisional yang komunikatif dalam bentuk kelompok seni pertunjukan rakyat yang mampu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat;

H. FORUM BAKOHUMAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Merupakan kegiatan forum pertemuan untuk menyamakan persepsi program dan kebijakan pemerintah antar-Humas OPD Provinsi dan BUMN/BUMD dengan berbagai stakeholder pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

I. MEDIA ON-LINE (PENGELOLAAN MEDSOS)

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs ***www.sumselprov.go.id*** ;

J. FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)

Merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan adjudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi;

K. HELPDESK PPID DAN SENGKETA INFORMASI

Merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja). Apabila permohonan informasi tidak sesuai atau tidak



dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat melayangkan surat permohonan informasi kepada Komisi Informasi untuk melakukan media.

L. LAPOR SP4N (LAYANAN PENGADUAN)

Merupakan jenis layanan informasi publik dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan permasalahan publik dalam bentuk pengaduan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan layanan oleh birokrasi untuk pelayanan publik.

M. LAYANAN COMMAND CENTER

Merupakan sebuah sistem dimana pengawasan suatu wilayah cukup hanya dengan menatap layar komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahli teknologi computer dan untuk mengakses info, user/masyarakat cukup menggunakan komputer atau gadget yang terintegrasi ke internet. Dalam *Command Center* tersebut terdiri dari berbagai aplikasi yang bisa memonitor keadaan wilayah Sumatera Selatan. Di dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, *special vehicles location*, video analisis dan sebagainya. Sebagai penunjang akan dipasang CCTV. Rekaman-rekaman CCTV tersebut nantinya akan dianalisis lebih detil sehingga timbul notifikasi sesuai kebutuhan. Fungsi dari Command Center sendiri adalah untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar, dan mempermudah pelayanan kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat. *Command center* ini, akan menjadi pusat data informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemprov Sumsel.

3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kewenangan Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, serta bidang Persandian, dan Statistik, sehingga dalam melaksanakan kewenangannya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menitikberatkan pada penyebaran informasi ke seluruh wilayah Sumatera Selatan melalui penggunaan Infrastruktur TIK yang telah tersedia. Terkait



dengan pelaksanaan kewenangannya terdapat beberapa identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada dua tahun kedepan (2022-2023) adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM;
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung TIK;
3. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK yang ada;
4. Belum adanya produk kajian dan hasil analisa statistik sektoral yang dihasilkan;
5. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga, *stakeholders* dalam pengembangan dan pembangunan TIK di Sumatera Selatan.;
6. Belum optimalnya Implementasi e-Government;
7. Belum adanya Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
8. Tingginya tuntutan publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi;
9. Belum optimalnya pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam penyebaran informasi.

Dengan usulan program dan kegiatan ini diharapkan masyarakat Sumatera Selatan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Secara terinci usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PENCAPAIAN
1		2	3
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	90%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pelaporan	1 Dokumen
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah tenaga administrasi keuangan	1 Tahun
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang / Bulan
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Aset Dinas Kominfo yang di asuransikan	1 Tahun
5.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang mengikuti diklat	1 Tahun
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	1 Tahun
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	1 Paket



8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 Paket
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen
13.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
15.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang administrasi kebutuhan terpenuhi	1 Tahun
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan aset BMD	1 Tahun
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)
20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit
II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%



Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti	80%
21.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen
22.	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen
23.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen
24.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen
25.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen
26.	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan
27.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen
28.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang
29.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen
30.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program dan Kebijakan	1 Dokumen
III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase akses internet	90%
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70%
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase layanan pengguna berbasis e-government (Pelayanan Publik/ Pemerintah)	100%
31.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen



Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Pengguna e-government	90%
32.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen
33.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan yang dikelola	2 Unit
34.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen
35.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Layanan
36.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen
37.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen
IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Persentase data yang tersedia	
38.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen
39.	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit
V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%



40.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Daerah	Perangkat Daerah
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi		Jumlah koordinasi persandian di daerah	17 kab/kota
41.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

4.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

A. Kebijakan Nasional

Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, Renstra 2020-2024 Kemenkominfo akan fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai supply), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi demand). Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepat digitalisasi di semua sektor. Selaras juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra Kemenkominfo 2020-2024 akan fokus pada upaya percepatan transformasi digital nasional. Arah kebijakan Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	<ol style="list-style-type: none">Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik;Mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), untuk meraih digital dividend; danFarming dan refarming frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.



2	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	<ol style="list-style-type: none">1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next broadband (5G);2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.
3	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	<ol style="list-style-type: none">1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan2. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
4	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
6	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan2. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
7	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan smart services, dan inovasi perencanaan penganggaran.

Perencanaan program, kegiatan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program,

kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Bidang komunikasi dan informatika teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informatika masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan terus digalakkan.

B. Kebijakan Provinsi

Adapun kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terkait dengan bidang pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan pembangunan yang selaras dengan kondisi kewilayahan yang didukung tersedianya infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah;
- b. Mendorong pegutamaan kepentingan publik oleh pelayanan publik dengan pelayanan birokrasi yang berbasis information and technology (IT).
- c. Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada dasarnya program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu



atau lebih kegiatan beserta sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program, kegiatan dan sub kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program, kegiatan dan sub kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

A. Pencapaian **tujuan kesatu** yaitu Sumber Daya manusia TIK yang profesional

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan : 1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.

Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.



Sub Kegiatan : 1. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.

B. Pencapaian **tujuan kedua** yaitu Infrastruktur Komunikasi dan Informatika sampai pedalaman dan perbatasan (Infrastruktur berkualitas, handal, berkelanjutan, tahan lama dan terjangkau).

Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Kegiatan : Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
3. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

C. Pencapaian **tujuan ketiga** yaitu Tata kelola administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui penerapan e-government.

Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Kegiatan : Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan : 1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.



Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan : 1. Penatalaksanaan dan Pengawasan nama domain dan subdomain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi.

D. Pencapaian **tujuan keempat** yaitu Akses informasi mudah dan tersebar secara massif bagi masyarakat akan hasil-hasil pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan : 1. Pelayanan Informasi Publik;
2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
4. Layanan Hubungan Media;
5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;

Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Kegiatan : Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan : 1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.

Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
2. Pengembangan Infrastruktur;



3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

E. Pencapaian **tujuan kelima** yaitu Pelayanan persandian dan pemanfaatan sistem informasi berklasifikasi yang aman.

Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Daerah.

Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan : 1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah.

F. Pencapaian **tujuan keenam** yaitu Pelayanan publik yang berkualitas mudah dan dapat dijangkau melalui pemanfaatan sarana dan prasana TIK.

Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
3. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;
4. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah.



G. Pencapaian **tujuan ketujuh** yaitu Jumlah startup digital bagi UMKM meningkat.

Program : -

Kegiatan : -

Sub Kegiatan : -

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023. Dalam dokumen ini memuat program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan subkegiatan Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah program tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan tahun anggaran 2023 dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Publik Tingkat Provinsi	1.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %
		2.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi dan Komunikasi Masyarakat/Publik	2 kab/kota
2.	Terwujudnya Data / Informasi Yang Handal/Baik Teknologi Komunikasi Milik Daerah (Sumsel Satu Data)	3.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %
		4.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %
3.	Terwujudnya Kepemerintahan Berbasis TIK (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Provinsi Sumatera Selatan	5.	Persentase Akses Internet	90 %
		6.	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	70 %
		7.	Persentase Layanan Pengguna E-Government	100 %
		8.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100 %



DISKOMINFO

SUMATERA SELATAN